



## PUTUSAN

Nomor 1103/Pdt.G/2018/PA. Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara "*Cerai Gugat*" yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir : Bontorejo, 03 Oktober 1979, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMK, tempat kediaman di, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir : Samarinda, 25 Oktober 1978, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan serabutan, pendidikan D3, tempat kediaman di, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya di depan sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 11 Juli 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1103/Pdt.G/2018/PA.Smd, Tanggal 11 Juli 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 14 Nopember 2003 M. bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1424 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1253/60/XI/2003 tanggal 20 Nopember 2003;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di, Kota Samarinda selama 15 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

- Anak Penggugat dan Tergugat I, lahir di Samarinda tanggal 05 Oktober 2004
- Anak Penggugat dan Tergugat II, lahir di Samarinda tanggal 12 September 2007
- Anak Penggugat dan Tergugat III, lahir di Samarinda tanggal 05 Mei 2012

dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2015 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sifat dan sikap yang kasar, sehingga setiap ada permasalahan yang kecil saja selalu dibesar-besarkan oleh Tergugat, seperti Penggugat bertanya baik-baik dengan Tergugat, Tergugat justru menjawab pertanyaan Penggugat dengan kasar dan marah-marah, Tergugat sangat egois dan keras kepala, sehingga Penggugat dan Tergugat seringkali bertengkar, setiap kali bertengkar Tergugat mengucapkan kata-kata kasar dan merusak barang seperti memukul barang dan melempar handphone;

6. Bahwa Penggugat sudah sering memberikan nasehat, namun Tergugat tidak mau mendengarkan dan tidak mau berubah;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2018, dan sejak itu pula Tergugat mengusir Penggugat dari rumah orangtua Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di depan sidang, tetapi Tergugat tidak pernah hadir menghadap meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas bertanggal 18 Juli 2018 untuk sidang tanggal 23 Juli 2018 dan relaas panggilan bertanggal 24 Juli 2018 untuk sidang tanggal 30 Juli 2018, sedangkan tidak hadirnya Tergugat ternyata tidak menunjukkan alasan hukum, dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1253/60/XI/2003 tanggal 20 Nopember 2003, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, fotokopi bukti surat tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya dan dimeterai cukup, (bukti P);

### B. Saksi:

1. Saksi bernama SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adik kandung sedangkan Tergugat adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kumpul bersama tinggal di, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai tiga orang anak dan ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Desember 2015 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar mulut dan berselisih paham;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihannya adalah karena Tergugat memiliki sikap dan perilaku kasar, ada masalah kecil dibesar-besarkan, egois dan keras kepala serta berkata-kata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2018 yang lalu pisah tempat tinggal, Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak terjadi perpisahan antara Penggugat dengan tergugat tidak saling memedulikan dan tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan Penggugat menyatakan sudah tidak ingin lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Saksi bernama SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat teman saksi dan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kumpul bersama tinggal di rumah orang tua Tergugat di, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai tiga orang anak;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sejak tiga tahun yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar mulut dan berselisih faham;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah kediaman mereka;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkar perselisihannya adalah karena Tergugat pemarah, egois, ada masalah kecil menjadi besar, berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2018 yang lalu pisah tempat tinggal, Tergugat mengisir Penggugat dari rumah kediaman orang tua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat mencukupkan pembuktinya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di persidangan selanjutnya mohon putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang, dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakilnya, serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :

**فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالينة**

*Artinya : Apabila dia enggan atau bersembunyi atau memang dia ghaib, boleh perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian) ;*

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya pihak tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan bukti autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 November 2003, yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1. SAKSI I dan 2. SAKSI II, datang menghadap sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1. SAKSI I dan 2. SAKSI II tentang dalil-dalil Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu para saksi melihat Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga setidak-tidaknya sejak tiga tahun yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan berselisih faham, Tergugat memiliki sikap dan prilaku kasar, ada masalah kecil menjadi besar, sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat dan sejak dua bulan Januari 2018 hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat, Majelis Hakim telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah tanggal 14 November 2003 dan dari pernikahannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Desember 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, penyebabnya Tergugat memiliki sikap dan prilaku kasar, ada masalah kecil menjadi besar, sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2018 yang lalu hingga sekarang terjadi pisah tempat tinggal, selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa keadaannya sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan lagi, para saksi sebagai orang dekat tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan: *"Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa selain itu dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (*sakinah, mawaddah, warahmah*) sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu mempertebal ikatan perkawinan mereka yang demikian ini.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternatif terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi penggugat dan tergugat. Hal itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi: -----

**ضارا لاضرر ولا**

Artinya : *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain";*

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan : *"Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa gugatan tersebut dikabulkan";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan dalil-dalil berikut yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis, yakni:

1. Al-Quran Surat Rum ayat 21 yang berbunyi :

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لاقوم يتفكرون**

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

2. Fuqaha dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisysyikhil Majdy Juz II hal 507 yang berbunyi :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا**

Artinya : *Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami;*

3. Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

**ووقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية . ولم**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من غير روح، لان الإستمراء معناه أن يحكم على أحد زوجين  
بالسجن المؤبد، وهذان أباه روح العدالة.

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu adanya ikatan perkawinan, perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, sifat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti secara meyakinkan dan beralasan hukum serta tidak melawan hak, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan dengan memperhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh Penggugat, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Samarinda pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqa'dah 1439 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang terdiri atas: H. Ali Akbar, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. dan H. Burhanuddin, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S.Ag. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua

**H. Ali Akbar, S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota:

**Ij. Rozanah, S.H.,**

**H. Burhanuddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya proses	Rp50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	Rp225.000,00
	0
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Biaya meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp316.000,00
	0

(tiga ratus enam belas ribu  
rupiah)